## \* KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 081 Tahun 2015

#### TENTANG

## TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015

## DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 dan memperhatikan surat permohonan dari Penjaminan Mutu tentang tim Penjaminan Mutu, dipandang perlu ditetapkan keputusan Dekan.
  - bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tim Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
- Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Rektor UNY Nomor 1155/UN34/KP/2011 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015.

Pertama

: Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.

Kedua

: Semua Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UNY Alokasi FBS Tahun 2015.

Ketiga

: Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan I, II, III FBS
- 2. Kabag TU FBS
- 3. Kabag Keuangan
- 4. Kasubag Keuangan dan Akuntansi FBS
- BPP FBS

Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan : di Yogyakarta Pada tanggal: 13 April 2015

Dekan,

Prof. Dr. Zamzani, M.Pd. A NIP 19550505 198011 1 001

Lampiran I Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 081 Tahun 2015

Tanggal :

: 13 April 2015

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015

## A. Susunan Personalia

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1.	Dra. Ni Nyoman Seriati, M.Hum	19621231 198803 2 003	Ketua
2.	Siwi Karmadi Kurniasih, S.Pd., M.Hum.	19760315 200501 2 001	Sekretaris I
3.	Zulfi Hendri, M.Sn.	19750525 20012 2 002	Sekretaris II
4.	Ernita Destianingrum	21302941227201	Staf Administras

### B. Honorarium

No.	Jabatan	Besarnya Honorarium/bulan	
1.	Ketua	Rp. 250.000,00	
2.	Sekretaris I	Rp. 225.000,00	
3.	Sekretaris II	Rp. 225.000,00	
4.	Staf Administrasi	Rp. 100.000,00	
	Jumlah	Rp. 800.000,00	

Dekan,

Prof. Dr. Zamzani, M.Pd. (NIP. 19550505 198011 1 001/